

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab negara terhadap pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kapal selam diatur dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* 1968 (NPT 1968), *Convention on The Liability of Operators of Nuclear Ships* 1962 atau *Brussel Convention* 1962, serta *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA). ARSIWA sebagai payung hukum tanggung jawab negara walaupun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. ARSIWA memuat ketentuan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban internasional merupakan tindakan yang dapat dituntut oleh negara lain apabila negara tersebut terdampak. Berdasarkan BAB XII UNCLOS 1982, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Berdasarkan NPT 1968, traktat ini tidak hanya berlaku pada kapal selam nuklir yang dilengkapi dengan senjata nuklir, akan tetapi kapal selam bertenaga nuklir yang mencapai *high-enriched uranium* (HEU) atau tingkat pengayaan uranium yang tinggi pada reaktornya dapat dikategorikan sebagai senjata. Adapun *Brussel Convention* 1962 yang mengatur secara mutlak pertanggungjawaban operator kapal nuklir, tidak pernah dinyatakan berlaku mengikat, salah satunya dikarenakan tidak adanya imunitas yang dimiliki kapal perang dan kapal negara apabila disinyalir menimbulkan tanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 dan 236 UNCLOS 1982 yang masih memberikan imunitas terhadap kapal perang dan kapal negara apabila menimbulkan pencemaran lingkungan laut, sehingga tidak dapat dituntut oleh

pengadilan negara asing. Penulis berpendapat bahwa masih adanya “celah hukum” bagi negara-negara untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kecelakaan kapal selam yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan adanya imunitas bagi kapal negara dan kapal militer yang diatur oleh UNCLOS 1982.

2. Tanggung jawab Rusia terhadap kecelakaan kapal selam K-278 Komsomolets telah ditunjukkan dengan melakukan investigasi dan monitoring lingkungan sekitar bangkai K-278 Komsomolets, melakukan kerja sama internasional dengan Norwegia maupun organisasi internasional, serta mempublikasikan hasil dari investigasi dan transparansi penelitian kebocoran radiasi pasca kecelakaan kapal selam tersebut. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Rusia sejalan dengan ketentuan kewajiban internasional sebagaimana tercantum dalam ARSIWA dan UNCLOS 1982.

B. Saran

1. Masyarakat internasional perlu mendorong pembentukan rezim hukum internasional yang lebih komprehensif dan mengikat terkait pertanggungjawaban kapal selam nuklir apabila terjadinya kecelakaan dan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan laut. Hal ini dikarenakan penggunaan kapal selam nuklir terus mengalami perkembangan pasca Perang Dunia ke-2 hingga saat ini. Walaupun telah terdapat sejumlah konvensi yang mengatur mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban nuklir, akan tetapi masih terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak. Misalnya, NPT 1968 yang mengatur mengenai proliferasi senjata nuklir, tetapi tidak terhadap pemanfaatan nuklir sebagai reaktor dalam kapal selam. Dalam perspektif hukum lingkungan, kapal selam nuklir hanya dapat dirujuk kepada

UNCLOS 1982 yang memiliki pengaturan secara umum dikarenakan adanya imunitas yang diberlakukan terhadap kapal selam nuklir yang digunakan dalam bidang militer, sehingga tidak semua konvensi yang berkaitan dapat dirujuk untuk mengatur tanggung jawab kapal selam nuklir. Adapun ARSIWA dan Konvensi Brussel 1962 mengenai pertanggungjawaban negara tidak pernah dinyatakan berlaku mengikat (*entry into force*).

2. Pemantauan dan pengawasan terhadap bangkai kapal selam K-278 Komsomolets harus terus dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang terhadap lingkungan laut di ZEE Norwegia. Khususnya Rusia yang merupakan negara dari pemilik kapal selam K-278 Komsomolets harus tetap menunjukkan komitmen, transparansi, dan kerja sama internasional dalam rangka memastikan tidak adanya radiasi lanjutan terhadap lingkungan laut.

